



P U T U S A N

Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK. Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya, xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 17 Juli 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Dmk tanggal 17 Juli 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berstatus (Perawan) adalah isteri sah Tergugat berstatus (Jejaka) yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 03 Agustus 2020 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang terdaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0202/014/VIII/2020 tertanggal 03 Agustus 2020;

Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 1 dari 12 halaman



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di -Kabupaten Demak selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan, kemudian sejak Bulan Juni tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Tergugat (bada dukhul) dan telah dikaruniani seorang anak yang Bernama : -, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir Demak, 22 Januari 2022, Umur kurang lebih 1 tahun 5 bulan, anak tersebut hidup dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal mulai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harmonis, Akan tetapi sejak Bulan Januari 2022, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dikarenakan;
 - a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli kepada anak kandungnya;
5. Bahwa puncaknya pada Bulan Juni tahun 2022, Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa izin kepada Penggugat, Serta Tergugat tidak memberi kabar (berita) kepada Penggugat, bahkan sampai sekarang Tergugat sudah tidak diketahui tempat kediamannya xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan selama ditinggalkan Penggugat tidak diberikan nafkah lahir batin oleh Tergugat;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir Demak, 22 Januari 2022, Umur kurang lebih 1 tahun 5 bulan, anak tersebut hidup dalam asuhan Penggugat. Anak tersebut merupakan anak dibawah umur atau belum mumayyiz seharusnya hidup dalam asuhan Penggugat. Ditambah lagi Penggugat memiliki pekerjaan karyawan pabrik, sehingga mampu mencukupi kebutuhan dan mampu membimbing anaknya. Kemudian Tergugat sebagai seorang ayah

Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki rasa tanggung jawab dan tidak mengurus anaknya, maka demi tumbuh kembang anak tersebut mohon majelis Hakim yang memeriksa menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi selayaknya suami istri lagi selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat serta Tergugat tidak memberi kabar (berita) pada Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya telah memenuhi alasan hukum Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam unsur Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Gugat ini dikabulkan;

10. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, maka tidak ada jalan lagi kecuali untuk diputus perkawinan ini dengan perceraian;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugro dari Tergugat TERGUGAT, atas terhadap Penggugat PENGGUGAT,;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak atas nama -, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir Demak, 22 Januari 2022, Umur kurang lebih 1 tahun 5 bulan jatuh kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR;;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321094207960001, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 29 September 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0202/014/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020, yang dikeluarkan dari KUA Karanganyar Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pergi nomor 474/001/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan dari Lurah Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.;

Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama - Nomor 3321-LU-27012022-0004, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 27 Januari 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di -Kabupaten Demak, saksi dipersidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2020 dan dikaruniai seorang anak, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Karanganyar;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan kurang perhatian serta tidak peduli kepada anaknya;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat.

Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat.

-Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang kepada anaknya.

-Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di -Kabupaten Demak, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2020 dan dikaruniai seorang anak, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Karanganyar;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

-Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan kurang perhatian serta tidak peduli kepada anaknya;

-Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;

-Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

-Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat

Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat.

-Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang kepada anaknya.

-Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta ketidak datangnya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir dan sesuai dengan kehendak Pasal 125 HIR putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juni 2022, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di depan persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui secara diam-diam alasan Penggugat tersebut, dengan demikian alasan-alasan/dalil Penggugat dianggap benar, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mengacu kepada alasan perceraian seperti tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa kepergian Tergugat telah lampau dua tahun dan Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinasegelen serta isinya berhubungan dengan gugatan Penggugat, bukti tersebut dikeluarkan dikeluarkan oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang adalah sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil*, adapaun secara *materiil* sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa kartu tanda penduduk maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Demak, (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa duplikat Kutipan Akta Nikah maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa Surat Keterangan Kepala Desa, bukti tersebut telah mendukung dan membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa sejak bulan Juni 2022 Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama -, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, dari keterangan kedua saksi tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah.

Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan selama berumah tangga telah dikaruniai anak bernama -, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sudah berlangsung sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang, berarti Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat sebagai ibu minta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama -, yang sekarang ikut Penggugat dan anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permintaan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim perlu menetapkan hak pemeliharaan terhadap anak tersebut pada Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang diberi hak memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -, maka kepada Penggugat diperintahkan agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya demi sempurnanya perkembangan jiwa anak tersebut, apabila tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (hak asuh anak).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara

Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama -, lahir 22 Januari 2022 berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Humaidi sebagai Ketua Majelis, dan Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. serta Rendra Widyakso, S.H., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sugeng Mulyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Humaidi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Rendra Widyakso, S.H., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Mulyono, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	330.000,00
4. Biaya PNBPNP	: Rp	20.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	475.000,00

Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2023/PA.Dmk.
halaman 12 dari 12 halaman